

**PEMERINTAH DESA LAU**

**KECAMATAN DAWE**

**KABUPATEN KUDUS**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU**

**NOMOR : 411.1/07 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) DESA LAU KECAMATAN DAWE**

**KEPALA DESA LAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lau Kecamatan Dawe, perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe masa bakti 2023 – 2025 dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dawe, maka pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe masa bakti 2019 – 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lau Nomor 411.1/21/2019 tanggal 30 Desember 2019 telah berakhir dan perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua TP. PKK Kecamatan Dawe ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
4. Keputusan Ketua Umum TP. PKK Nomor 13/KEP/PKK Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK, dan Lampirannya ;

-----  
**KECAMATAN DAWE**  
**KABUPATEN KUDUS**  
=====

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU**

**NOMOR : 411.1/07 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) DESA LAU KECAMATAN DAWE**

**KEPALA DESA LAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lau Kecamatan Dawe, perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe masa bakti 2023 – 2025 dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dawe, maka pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe masa bakti 2013 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lau Nomor 411.1/16/2018 . tanggal 26 Nopember 2018 telah berakhir dan perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua TP. PKK Kecamatan Dawe ;

- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
  4. Keputusan Ketua Umum TP. PKK Nomor 13/KEP/PKK Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK, dan Lampirannya ;



5. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/419/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Rawuh Hadiyanto Sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masa Jabatan Tahun 2019-2025 (Pengangkatan Kades) ;
6. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dawe Nomor 10/KEP/PKK KEC/XII/2019 Tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Lau Kecamatan Dawe ; (sesuai SK pengangkatan)

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Lau Kecamatan Dawe masa bakti 2023 – 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Merencanakan, melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja PKK Desa Lau sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat ;
2. Menghimpun dan menggerakkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program dan kegiatan PKK di Desa Lau ;
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Kelompok-kelompok PKK di Desa secara berkala maupun insidental ;
4. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Lau Kecamatan Dawe dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dawe;
5. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PKK Desa Lau Kecamatan Dawe.

**KETIGA** : Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program dan kegiatan PKK ;
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan pembina Gerakan PKK di Desa Lau Kecamatan Dawe.

**KEEMPAT**


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau Kecamatan Dawe

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal : 2 Januari 2023



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU


Tanggal : 2 Januari 2023

Nomor : 411.1/07/2023

## SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA LAU KECAMATAN DAWE

MASA BAKTI 2023 -2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	NY. HJ.HARTATI RAWUH HADIYANTO	Ketua	
2.	NY. WARSIPAH	Wakil Ketua I	
3.	NY. SULISTYANI	Sekretaris	
4.	NY. RATNA OCTAVIANI	Bendahara	
5.	NY. SRIANI DWI LESTARI	Ketua Pokja I	Membidangi program :
6.	NY. SITI AINURROHMAH	Wakil Ketua Pokja I	1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
7.	NY. HJ. SUPRIHATIN	Sekretaris Pokja I	2. Gotong Royong
8.	NY. SUDARYANI	Ketua Pokja II	Membidangi program :
9.	NY. FAUDAH	Wakil Ketua Pokja II	1. Pendidikan dan Ketrampilan
11.	NY. RUSLIN	Sekretaris Pokja II	2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
12.	NY. SULASIH	Ketua Pokja III	Membidangi program :
13.	NY. LILIK SETYOWATI	Wakil Ketua Pokja III	1. Pangan
14.	NY. TRI PUJI SURIPNI	Sekretaris Pokja III	2. Sandang
			3. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
15.	NY. SULASTRI	Ketua Pokja IV	Membidangi program :
16.	NY. SANTI MARINA	Wakil Ketua Pokja IV	1. Kesehatan
17.	NY. SUHARTINI	Sekretaris Pokja IV	2. Kelestarian Lingkungan Hidup
18.	NY. MERRITA SELVINA	Anggota Pokja IV	3. Perencanaan Sehat



KEPALA DESA LAU,

RAWUH HADIYANTO